



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:3067/Pdt.G/2004/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 7 Oktober 2004 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 3067/Pdt.G/2004/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 18 Agustus 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tajinan Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 214 / 67 / VIII / 1998 tanggal 18 Agustus 1998);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Desa Ngawonggo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Kedungbanteng Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang selama 3 tahun dan Pemohon hingga sekarang, Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. ANAK 1, umur 5 tahun 6 bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. ANAK 2, umur 4 tahun;
3. Kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2000, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama apabila setelah terjadi pertengkaran tanpa ijin Pemohon, ternyata ia pergi ke orang tuanya dari 1 hari hingga 1 bulan lamanya;
 - b. Termohon sering cemburu buta, yakni ia menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;
 - c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;;
4. Bahwa Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Pemohon;;
5. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2001, Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang kerumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 3 tahun 6 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, kemudian diupayakan oleh Ketua Majelis untuk mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang secara lengkap telah tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara aquo;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis yang secara lengkap telah tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara aquo;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan replik Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan duplik tetapi menyatakan bahwa ia tidak keberatan bercerai dengan Pemohon tetapi ia menuntut agar Pemohon mengembalikan uang miliknya sejumlah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang Nomor : 214 / 67 / VIII / 1998 Tanggal 18/08/1998;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan bukti-bukti yakni :

- a. Fotocopy Pengiriman uang tanggal 2 September 2001 sejumlah Rp. 5.264.000.-;
- b. Fotocopy Penggunaan uang tanggal 2 Agustus 1998 a.n Sunarsono sebesar Rp. 4.000.000,-;
- c. Fotocopy Penggunaan uang tanggal 10 Agustus 1998 a.n Sunarsono sebesar Rp. 1.300.000,- ;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I:, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Semula Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Desa Ngawonggo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Kedungbanteng Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang selama 3 tahun dan Pemohon hingga sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Sesudah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang akibatnya mereka pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun, tetapi saksi tidak tahu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebabnya;

Saksi II: umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Semula Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Desa Ngawonggo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Kedungbanteng Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang selama 3 tahun dan Pemohon hingga sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;;
2. Sesudah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang akibatnya mereka pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun, tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;

Saksi III, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang; Pemohon dihadapan sidang, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Semula Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Desa Ngawonggo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Kedungbanteng Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang selama 3 tahun dan Pemohon hingga sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dan dikaruniai 2 orang anak;
- b. Setelah itu terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang kerumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 3 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan saksinya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WATAMSIN bin GITO, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Ngawonggo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang; Termohon dihadapan sidang, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Semula Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Desa Ngawonggo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Kedungbanteng Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang selama 3 tahun dan Pemohon hingga sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dan dikaruniai 2 orang anak;
- b. Setelah itu antara Pemohon dan Termohon, pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun, dan Selama pisah itu Termohon telah bekerja ke Luar Negeri selama 1 tahun;
- c. Bahwa saksi pernah mendapat kabar bahwa Termohon pernah kirim uang pada Pemohon tetapi saksi tidak tahu jumlahnya, juga tidak tahu untuk apa uang itu digunakan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan saksi Termohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan sedangkan Pemohon menambahkan bahwa uang tersebut sebagian diberikan pada keluarga Termohon dan lainnya untuk beli Sepeda Grand;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Permohonan ijin cerai talak dari Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Termohon telah membenarkan dalil Permohonan Pemohon bahwa diantara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara lain karena Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama apabila setelah terjadi pertengkaran tanpa ijin Pemohon, ternyata ia pergi ke orang tuanya dari 1 hari hingga 1 bulan lamanya, Termohon sering cemburu buta dan Termohon tidak mau menghargai Pemohon, dengan demikian dalil Permohonan Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga para pihak tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam seorang suami berkewajiban untuk mempertahankan rumah tangganya, namun dalam hal keutuhan rumah tangga tersebut sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, sebagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon maka perceraian dibolehkan, karena tujuan perkawinan sudah tidak mungkin dicapai lagi, hal ini didasarkan pada firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan kepada Tergugat tentang uang yang digunakan oleh Tergugat sejumlah Rp. 21.000.000,- tetapi Penggugat tidak merinci apakah uang itu didapat sebelum perkawinan atau sesudah perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis memandang bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah kabur dan tidak berdasarkan hukum (abscur libel) oleh karena itu, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon di hadapan siang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

DALAM REKONVENSI

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMIKIAN putusan ini dijatuhkan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2005 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1426 H., oleh kami Drs. ABDUL. QODIR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. dan Drs. H.M. ZAINURI, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta NUR KHOLIS AHWAN, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. ABDUL. QODIR, S.H.

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

NUR KHOLIS AHWAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 26.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 120.000,- |
| 4. LAPP | : Rp. 35.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp.237.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)